



Puskesmas Prambanan

Jl.Raya Yogyakarta - Solo Km.19 Kemudo 57454 0274498044

<https://prambanan.dinkes.klaten.go.id>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambanan

Pelayanan Pemeriksaan Rawat Inap, Poned dan UGD

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KK
2. Membawa Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran
2. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS)
3. Pasien lama Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi
4. Pasien baru Petugas mengisi data pasien baru berdasarkan identitas yang dibawa
5. Petugas melakukan pelayanan berdasarkan warna triase pasien.
6. Petugas melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi pasien.
7. Petugas memutuskan tindakan pasien setelah melakukan penanganan: Stabil layak rawat jalan , menuju kasir dan mendapatkan obat dan pulang Stabil belum layak rawat jalan , observasi di UGD untuk rawat jalan / rawat inap Tidak stabil perlu rawat inap , pendaftaran rawat inap dan atau dilakukan laboratorium , diantar menuju ruang rawat inap Tidak stabil perlu dirujuk , petugas merujuk pasien ke fasilitas lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit

Pelayanan tindakan : maksimal 30 menit (sesuai kasus)

Biaya / Tarif



Puskesmas Prambanan

Jl.Raya Yogyakarta - Solo Km.19 Kemudo 57454 0274498044

<https://prambanan.dinkes.klaten.go.id>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambanan

15000

Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0

Pelayanan non tindakan gawat darurat : Rp. 15.000,-

Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi

Produk Pelayanan

1. LAYANAN UGD PONED DAN RAWAT INAP

Pengaduan Layanan

- Kotak Kritik dan saran
- Via : 089525772201